



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Sosial), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Palu, semula disebut **Tergugat/Sekarang Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2 [REDACTED]
[REDACTED], pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Palu, semula disebut **Penggugat/ sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu nomor 282/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2017, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 September 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 18 September 2017, seterusnya oleh juru Sita Pengganti telah menyerahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya keberatan atas putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan dimaksud belum mencerminkan rasa Keadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa Pencari keadilan yakni Pembanding sangat merindukan keadilan, betapa tidak karena fakta hukum dalam persidangan yang diungkapkan oleh 3 orang saksi tidak sesuai yang di amanatkan oleh Undang-Undang, yang dipakai sebagai fakta hukum di persidangan adalah saksi-saksi harus melihat langsung peristiwa yang terjadi, mendengar langsung dan bahkan merasakan bukan saja tanpa melihat secara langsung peristiwa atau keadaan tersebut;
3. Bahwa ketiga orang saksi mengetahui cekcok rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya mendengar cerita dari Terbanding saja tanpa melihat langsung apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cekcok sebenarnya tidak seperti itu, karena hanya Terbanding saja yang suka ribut;
5. Bahwa tidak ditanggapinya ocehan Terbanding oleh Pembanding, karena hanya memperlakukan uang (kemampuan) Pembanding untuk mendapatkan uang tidak seperti dulu lagi;
6. Bahwa keinginan Terbanding untuk [REDACTED] [REDACTED] inti ocehan-ocehan Terbanding;
7. Bahwa sebagian besar Keluarga Terbanding baik kakak kandung, maupun adik kandung serta kedua anak kandungnya, mereka sepakat kiranya Terbanding dan Pembanding tidak bercerai dengan alasan:
 - a. Bahwa Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan sangat tergesa-gesa atau faktor emosi dan egois saja.
 - b. Alasan surat gugatan Terbanding bukan faktor cekcok melainkan hanya ocehan sepihak yakni Terbanding yang banyak menuntut berlebihan yakni keinginan Terbanding diantaranya [REDACTED] [REDACTED] belum memungkinkan seperti itu.
 - c. Bahwa selanjutnya pula Terbanding dalam mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Palu, hanya karena melihat keadaan Pembanding tidak lagi seperti dulu dan ini bukan unsur yang disengaja melainkan ekonomi saat ini semuanya hampir merata dan susah untuk mendapatkan keuangan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memberi amar Putusan sebagai berikut:

A. Primer :

- Menolak Surat Gugat Terbanding untuk seluruhnya dan / atau setidaknya surat gugatan Terbanding tidak diterima (NO).
- Biaya perkara menurut hukum.

B. Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa Pembanding disamping memori bandingnya juga melampirkan 2 (dua) surat pernyataan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan anak kandung ([REDACTED] dan [REDACTED]) bertanggal 17 Agustus 2017.
2. Surat pernyataan Keluarga ([REDACTED] . kakak kandung Terbanding, Hartati Pu Kasau adik kandung Terbanding, [REDACTED] [REDACTED] adik kandung dan [REDACTED] . adik kandung) bertanggal 17 Agustus 2017;

Bahwa maksud dari kedua surat pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Anak-anak dan saudara-saudara kandung Terbanding mendukung upaya banding Pembanding.
2. Anak-anak dan seluruh keluarga Terbanding memohon agar upaya banding Pembanding dapat diterima dan mengabulkan seluruh permintaannya.
3. Anak-anak dan seluruh keluarga tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Pembanding dan terbanding, apa yang dijelaskan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Palu hanya semata-mata mendengar keluh kesah dari pihak Terbanding tanpa mempertimbangkan keterangan dari pihak Pembanding dan menghindari dampak psikologis terhadap keluarga teristimewa kedua anak mereka;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding belum mengajukan Kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 25 September 2017 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 4 September 2017, dan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 4 September 2017, untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage), masing-masing untuk Pembanding datang memeriksa pada hari Senin tanggal 18 September 2017, dan oleh Terbanding pada hari Rabu tanggal 6 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 27 September 2017 dengan register Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA.PAL, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Palu dengan surat pengantar Nomor W19-A/1099/Hk.05/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta berkas perkara banding pada bundel A dan B, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebab putusan tersebut baik secara legal justice maupun moral justice tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding selama ini tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KOMPILASI Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Terbanding untuk bercerai dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara khususnya berita acara persidangan dan putusan a quo, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama karena dua hal: **Pertama**, bahwa alasan gugatan yang di dalilkan oleh Terbanding belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti dan, **Kedua**, bahwa Terbanding dan Pembanding masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai tidak terbuktinya alasan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2017 butir 4(empat) mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena: a). Pembanding tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terbanding sejak tahun 2015. b). Pembanding tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Terbanding dan anak-anak, seperti: Pembanding tidak memperhatikan kebutuhan keluarga. c). Pembanding suka berbohong dan tidak menepati janji untuk memberikan biaya sekolah ana-anak.
- Bahwa Pembanding dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Terbanding.
- Bahwa tercatat dalam berita acara sidang Terbanding pada persidangan tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] (saudara adik kandung Penggugat) dan [REDACTED] (teman dekat) dan pada persidangan tanggal 12 Juli 2017 telah menghadirkan satu orang saksi yang [REDACTED] (teman dekat), ketiga orang saksi tersebut telah diambil sumpah menurut agama mereka masing-masing dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ketiga orang saksi telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.
- Bahwa di dalam persidangan tanggal 10 Juli 2017 saksi pertama Terbanding ([REDACTED]) menyatakan pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar dan saksi kedua Terbanding ([REDACTED]) menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar, tahunya saksi bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari curhat/informasi Terbanding, dalam persidangan tanggal 17 Juli 2017 saksi Terbanding ([REDACTED]) menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding cekcok dan bertengkar, tahunya saksi dari curhat/informasi dari Terbanding.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ketiga orang saksi Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil.
- Bahwa oleh karena saksi kedua dan ketiga tidak pernah melihat dan mendengar langsung atau menyaksikan peristiwa pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding (*testimonium de auditu*), maka menurut hukum acara bahwa kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, dengan demikian keterangan dua orang saksi Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan karenanya keterangan saksi kedua dan ketiga hanya sebagai bukti permulaan.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas saksi Terbanding hanya satu orang yang memenuhi syarat formil dan materil, menurut ketentuan pasal 306 RBg jo.pasal 1905 KUHPdt. satu orang saksi bukan saksi sesuai azas "*Unus Testis Nullus testis*", dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding belum dapat mendukung dalil – dalil gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang,bahwa selain belum ada dali-dalil yang kuat yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dan adanya ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga hanya karena soal kepentingan anak yang masih memerlukan biaya pendidikan yang saat ini melanjutkan pendidikannya di Makassar,yang oleh Tergugat/Pembanding mengakui saat ini sangat terbatas kemampuannya karena usahanya mengalami kemacetan, sebab modal yang ada berupa rumah Kos-kosan dan harta lainnya yang menjadi sumber penghasilan selama ini telah dijual bersama demi memenuhi [REDACTED] Penggugat/Terbanding [REDACTED].

Menimbang,bahwa kondisi yang dialami tersebut telah menggambarkan bahwa Tergugat/Pembanding telah memperlihatkan kesungguhannya ingin membina rumah tangganya dengan baik,ingin memenuhi kebutuhan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya agar keluarganya dapat hidup lebih sejahterah setelah [REDACTED]
[REDACTED],namun justru sangat mengecewakan karena dalam kondisi keterbatasan biaya untuk anak-anak, justru rumah tangganya akan berakhir dengan perceraian akibat berkurangnya kemampuan ekonomi Tergugat/Pembanding setelah harta bersama dijual karena ingin memenuhi kepentingan pendidikan S.3 Penggugat tersebut selama ini;

Menimbang,bahwa para keluarga (saudara kandung) Penggugat/Terbanding sebanyak 4 orang, dengan Surat Pernyataannya tanggal 17 Agustus 2017, yang pada prinsipnya semua saudaranya tersebut tidak menghendaki terjadinya perceraian diantara kedua belah pihak,demikian pula Surat Pernyataan kedua anaknya tanggal 17 Agustus 2017,yang pada prinsipnya juga menghendaki agar rumah tangga kedua orang tuanya tetap untuk kembali utuh/tidak bercerai,dan alangkah kesal dan sedihnya kedua anak tersebut jika karena ketidak mampuan orang tuanya (ayah) memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya sehingga orang cekcok dan berakibat terjadi perceraian;

Menimbang,bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis hakim banding berpendapat,bahwa tidaklah sepatutnya in.casu terjadi perceraian antara suami isteri akibat karena ketidak mampuannya seorang orang tua (ayah) memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya,bahkan menurut majelis hakim banding bahwa lebih sepatutnya kelanjutan pendidikan anak ditunda lebih dahulu sampai ada kemampuan orang tua dari pada memaksakan yang berakibat kedua orang tuanya berpisah/bercerai karena percekcoan tersebut,dan bahkan seorang anak akan lebih menerima dengan hati yang tulus /relah berhenti dari pendidikan yang telah didambakannya dari pada kedua orang tuanya berpisah/ceraai;

Menimbang,bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak dapat memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan dipandang bahwa perceraian ini belum waktunya/ dan atau belum saatnya dapat dikabulkan karena belum terpenuhinya alasan yang sesungguhnya, yakni hanya karena Tergugat/Pembanding sebagai seorang ayah yang tidak mampu menepati janji untuk memberikan biaya sekolah anak-anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding poin 5 (lima), karena keterbatasan dana/dan atau macetnya usaha suami yang selama ini modal usahanya banyak digunakan untuk [REDACTED] Penggugat/terbanding yang berakibat timbulnya percekocokan bagi kedua pihak, bukan alasan substantif yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9/1975, Jo.Pasal 119 huruf (f) KHI, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim pengadilan Agama Palu dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mencermati perjalanan hidup keluarga kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam jawab menjawab selama proses dipersidangan, majelis hakim banding melihat bahwa Terbanding dan Pembanding masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding, mengajukan gugatan ini dengan sangat tergesa-gesa hanya karena factor emosi, sehingga masih perlu diberi waktu/kesempatan untuk berpikir secara jernih demi masa depan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pertama Penggugat/Terbanding bernama ([REDACTED]) menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding masih bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, terlihat demi kepentingan keluarga rela mengerbankan hartanya yang ada demi [REDACTED] ;
- Bahwa Tergugat/Pembanding masih terlihat bersungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangganya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang dari 26 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dicintai bersama.
- Bahwa Tergugat/Pembanding masih mendapat dukungan yang kuat dari keluarga besarnya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, hal mana terlihat dukungan dari kedua anak kandungnya sebagaimana surat pernyataan mereka bertanggal 17 Agustus 2017 dan dukungan dari 4 (empat) orang saudara kandung Penggugat/ Terbanding sebagaimana surat pernyataannya yang bertanggal 17 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding sampai putusan banding ini dibacakan tidak menyampaikan kontra memori banding, dalam hal ini majelis Hakim Banding berprasangka baik, bahwa ada indikasi akan bisa rukun kembali untuk membina rumah tangga demi masa depan anak-anak dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa masih ada harapan bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengandung dua persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu : *Pertama*, Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan *kedua*, antara suami isteri tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dan masih adanya harapan bagi Pembanding dan Terbanding untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan dimuka, berarti alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perkawinan itu merupakan perjanjian luhur (*mitsaqan ghalidzan*) harus senantiasa dijaga dan dipelihara kelestariannya. Sedangkan perceraian merupakan *ultimum remidium* (upaya terakhir) yang hanya bisa dilakukan apabila tidak ada lagi jalan lain untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut. Hal itu tercermin dari hadis Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW, menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

(رواه ابو داود - ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ia berkata : bahwa Rasulullah SAW bersabda : sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah Talaq. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Terbanding harus ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 Hijryah harus di batalkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0282/Pdt.G/2017/PA.Pal., tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqadah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari senin tanggal 13 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriah., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 28 September 2017 dengan dibantu oleh **Hj. Andi Syuhada, S.Ag.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palu, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
ttd,

Drs. Supardi

Hakim Anggota,
ttd,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
ttd,

Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd,

Hj. Andi Syuhada. S.Ag.,

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,00**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

ttd,

H. Abdul Wahid, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)